

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEHADIRAN PADA UPACARA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan silaturahmi dan kedisiplinan pegawai di lingkungan Universitas Syiah Kuala, perlu mengatur kehadiran pada upacara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kehadiran pada Upacara di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1482);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KEHADIRAN PADA UPACARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ Unsyiah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Pegawai adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unsyiah.
4. Tenaga Pendidik Unsyiah adalah tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
5. Tenaga Kependidikan Unsyiah adalah tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Apel Pagi Senin adalah apel yang dilaksanakan pada hari senin pagi untuk mendengarkan amanat pimpinan.
7. Pimpinan adalah pejabat tertinggi pada unit kerja.
8. Operator adalah pegawai yang ditunjuk oleh unit kerja untuk memasukkan bukti kehadiran upacara ke aplikasi simpeg.unsyiah.ac.id.

Pasal 2

- (1) Upacara terdiri atas:
 - a. upacara bendera; dan
 - b. upacara bukan upacara bendera.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. upacara Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei;
 - b. upacara Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei;
 - c. upacara Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni;
 - d. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus;
 - e. upacara Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober;
 - f. upacara Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober;
 - g. upacara Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November;
 - h. upacara Hari Korpri setiap tanggal 29 November;
 - i. upacara Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember; atau
 - j. upacara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dies natalis;
 - b. Apel Pagi Senin; atau
 - c. upacara lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 3

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai dengan jadwal kegiatan.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf c dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Apel Pagi Senin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB dan bertempat pada unit kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Pegawai pada saat menghadiri upacara menandatangani daftar hadir.
- (2) Daftar kehadiran Apel Pagi Senin dimasukkan ke aplikasi simpeg.unsyiah.ac.id oleh masing-masing Operator kepegawaian pada hari yang sama.

- (3) Daftar kehadiran upacara dimasukkan ke aplikasi simpeg.unsyiah.ac.id oleh masing-masing Operator kepegawaian pada hari yang sama kecuali upacara pada hari libur nasional dimasukkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan upacara karena cuti, izin dan sakit wajib melampirkan surat keterangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai yang tidak melaksanakan upacara akan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir kegiatan upacara pada bulan berjalan tanpa surat keterangan, akan dikurangi remunerasi 10% pada bulan tersebut; dan
 - b. bagi Pegawai kontrak yang tidak hadir kegiatan upacara tanpa surat keterangan akan dievaluasi dan ditinjau ulang perpanjangan kontrak tahun berikutnya.
- (3) Sanksi pada upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil yang diundang dan tidak hadir pada upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf c, akan dikurangi remunerasi 2,5% pada bulan tersebut;
 - b. bagi Pegawai yang tidak hadir pada upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 1. bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir tanpa surat keterangan, akan dikurangi remunerasi 10% dibagi dengan jumlah Apel Pagi Senin pada bulan tersebut; dan
 2. bagi Pegawai kontrak yang tidak hadir tanpa surat keterangan akan dievaluasi dan ditinjau ulang perpanjangan kontrak tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pimpinan bertanggung jawab terhadap kehadiran pada upacara di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Pimpinan dan Operator yang terbukti secara sengaja menyalahgunakan wewenang untuk menutupi ketidakhadiran akan dikenakan sanksi disiplin.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001